

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan yang ada di Indonesia saat ini memiliki dua sistem yaitu bank konvensional dan bank syariah (Pasal 1, ayat 3 UU No 10 Tahun 1998) dalam hal ini bank merupakan lembaga vital yang ada pada sebuah Negara termasuk di Indonesia, di Indonesia sendiri banyak sekali lembaga-lembaga perbankan dari bank konvensional maupun bank syariah, hampir semua sektor usaha maupun non usaha yang ada di Indonesia berhubungan dengan Bank. Bank sendiri adalah sebuah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan maupun deposito dan akan disalurkan berupa kredit (bank konvensional) dan berupa pembiayaan-pembiayaan (bank syariah). Perbedaan yang sangat mendasar dari bank konvensional dan bank syariah adalah dari profitnya (laba) yang dihasilkan pada dasarnya bank konvensional menetapkan bunga dan dalam hal ini sangat bertolak belakang dengan system keislaman yang mengharamkan riba sedangkan bunga yang dihasilkan pada bank konvensional adalah riba berbeda dengan bank syariah, bank syariah menawarkan produk yang tidak diharamkan berupa system bagi hasil yang lebih transparan dan berkah. Pencapaian laba pada bank syariah melalui syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam.

Secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam/ prinsip syariah. Ada beberapa perbedaan konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap membawa kesengsaraan karena mengandung unsur riba, unsur riba dianggap sangat bertentangan dengan syariat Islam. Pada permulaan perkembangannya perbankan syariah menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil atau yang populer dikenal sebagai *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan pembiayaan *murabahah*. Seiring berjalannya waktu, pembiayaan bagi hasil ternyata sulit untuk diterapkan karena pada

produk-produk berbasis PLS bank disamping berbagi keuntungan dengan nasabah juga harus berbagi kerugian.

Hal tersebut dibuktikan berdasarkan penelitian yang dilakukan Abdullah Saeed tahun 2000 terhadap bank-bank Islam yang beroperasi di Timur Tengah, yang menyatakan bahwa bank-bank Islam enggan menjalankan produk-produk bersistem PLS karena resiko yang mungkin diterima oleh bank sangat tinggi, suatu resiko yang bersama berjalannya waktu, telah memaksa bank untuk ‘merenovasi’ bentuk dan isi bagi hasil hingga berbeda jauh dari apa yang ditemukan dalam fiqih, diantaranya ialah dalam fiqih pembagian hasil dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Kinerja perbankan syariah relatif baik ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi pada sejumlah indikator utama perbankan syariah. Total aset perbankan syariah (BUS dan UUS) tumbuh 47,56% menjadi Rp 97 triliun, pembiayaan yang diberikan tumbuh sebesar 45,24% menjadi Rp 68 triliun. Laju pertumbuhan seluruh indikator penting perbankan syariah pada tahun 2010 melebihi dari yang dicapai pada tahun 2009.

Perkembangan perbankan syariah memberi pengaruh luas terhadap upaya perbaikan ekonomi umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi dan ekspansi embaga keuangan Islam. Krisis perbankan yang terjadi sejak tahun 1997 telah membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Pada saat yang bersamaan, perbankan konvensional tidak memiliki ketersediaan dana *liquid* yang cukup untuk operasionalnya. Nasabah peminjam mengalami ketidakmampuan untuk mengembalikan dana pinjaman karena tingginya nilai suku bunga. Terpuruknya perbankan konvensional menjadi suatu pelajaran bagi pengambil kebijakan moneter untuk mencoba menerapkan sistem moneter alternatif. Sistem manajemen syariah diyakini dapat menjadi solusi dalam membangun kembali sistem perekonomian Indonesia. Para Ulama, ahli fiqh, dan *Islamic Banker* di kalangan dunia Islam menyatakan bahwa bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional adalah riba dan riba diharamkan. (Zaenudin dan Yoshi Erlina, 2012:52)

Secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam/ prinsip syariah. Ada beberapa perbedaan konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap membawa sebuah kekhawatiran karena mengandung unsur riba, unsur riba dianggap sangat bertentangan dengan syariat Islam. Pada permulaan perkembangannya perbankan syariah menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil atau yang populer dikenal sebagai pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*. Seiring berjalannya waktu, bank syariah melebarkan pangsa dengan mengeluarkan produk-produk yang berbasis syariah.

Bank Syariah mendapatkan bagi hasil dari dana yang ditempatkan pada nasabahnya. Besarnya nisbah bagi hasil didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah dan Bank. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di Bank Syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. Untuk mengurangi perselisihan terutama atas biaya-biaya, penentuan nisbah disarankan menggunakan jumlah pendapatan sebagai patokan dalam melakukan hasil antara Bank dengan nasabah. Penentuan nisbah sesuai dengan standar jumlah pendapatan pada umumnya pada pengusaha/ masyarakat kecil dan menengah. Sehingga penentuan nisbah ini tidak bertentangan dengan syariah dan sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 8 “Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada akhirnya bank syariah meluncurkan beberapa produk yang sesuai dengan syariat Islam yang disebut *murabahah* dan *mudharabah*. *Murabahah* adalah merupakan kegiatan jual-beli antara nasabah dan bank, bank menjadi perantara nasabah untuk mencari barang yang sesuai dengan kebutuhannya dan bank akan menjual dengan harga sesuai dengan harga perolehan dan di tambah dengan margin keuntungan yang sesuai kesepakatan sedangkan *Mudharabah* adalah merupakan kerja sama antara pemodal (*sahibul amal*) dan juga bank (*mudharib*) yang sebagai

pengelola dalam pengelolaan ini modal 100% dari sahibul amal dan memiliki perjanjian-perjanjian di awal.

Pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan merupakan sebuah tradisi umat islam sejak zaman Rasulullah SAW dengan menggunakan perjanjian. Kegiatan tersebut meliputi penerimaan titipan harta, memberikan pinjaman uang untuk keperluan bisnis, serta melakukan jasa pengirimn uang. Pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan yang diberikan untuk mendukung suatu kegiatan ekonomi atau suatu usaha yang direncanakan. (Dheni dkk, 2015:3).

Produk lain yang ditawarkan Bank Syariah adalah pembiayaan dengan skema *murabahah* (jual beli) paling banyak diminati oleh bank syariah, karena risiko yang dimiliki paling kecil dibanding pembiayaan yang lain. *Murabahah* yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar, harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus. Sedangkan *Al-Bai'u Bithaman Ajil* yaitu: Persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok di tambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.

Penelitian yang dilakukan oleh Khan dan Ahmed tahun 2001 dari IRTI (*Islamic Research and Training Institute, IDB*) menyatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* memiliki risiko yang paling kecil. Beberapa alasan akad *murabahah* sangat populer dalam operasi perbankan syariah; pertama dilihat dari sisi bank syariah bahwa investasi jangka pendek cukup memudahkan, *benefit* yang berasal dari *mark up* bisa ditentukan dan dipastikan, serta menjauhi ketidakpastian dan minimalisasi risiko yang ada pada sistem bagi hasil; kedua dilihat dari sisi nasabah, *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis (Syamsuddin Ihsan, 2011:154).

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan atau bank telah menjalankan usahanya secara efisien (Harahap, 2008: 297). Keuntungan yang diperoleh oleh bank

bisa ditentukan oleh seberapa banyak pembiayaan yang disalurkan dengan harapan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat pula profitabilitas bank yang tercermin dari peningkatan laba. Dimana keuntungan dapat dilihat dari tingkat profitabilitas bank dapat diukur menggunakan rasio keuangan. Dimana rasio yang bersangkutan dalam mengelola asset dan liabilitas yang ada, dan secara kuantitatif dapat dinilai dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*.

Dengan begitu profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya. Dan untuk meningkatkan profitabilitas harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif. Salah satu bentuk penyaluran aktiva produktif perbankan syariah adalah melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, yakni pembiayaan berprinsip jual beli dan bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang dilakukan oleh perbankan syariah diimplementasikan ke dalam tiga bentuk skim yaitu pembiayaan murabahah, salam, *istishna*. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diimplementasikan ke dalam dua bentuk yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (Rifqi, 2010:40).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka pokok-pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah yang terdapat pada BUS (Bank Umum Syariah) periode 2011-2017?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah yang terdapat pada BUS (Bank Umum Syariah) periode 2011-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah yang terdapat pada BUS (Bank Umum Syariah) periode 2011-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah yang terdapat pada BUS (Bank Umum Syariah) periode 2011-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran terutama dalam meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam rancangan pembelajaran ataupun penelitian pada kedepannya.
2. Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang analisis pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah. Selain itu juga bisa menambah informasi kepada peneliti tentang pengaruh-pengaruh murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas bank. Dapat juga sebagai pengaplikasian matakuliah yang sudah diterima selama ini.
3. Manfaat peneliti ini bagi peneliti lain yaitu dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu peneliti lain agar dapat lebih baik dalam merancang desain pembelajaran dengan menggunakan dan mengembangkan pendekatan-pendekatan pembelajaran inovatif lainnya.

4. Memberikan masukan dalam mencermati bagaimana system yang diterapkan pada bank sesuai atau belum dalam prakteknya.